



PUTUSAN

Nomor 2304/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagaimana terurai dibawah ini antara pihak-pihak:

PENGGUGAT , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi;**

Lawan

TERGUGAT , umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 15 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2304/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 08 April 1976, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0026/010/IV/1976 tanggal 11 April 2013) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Jatisari Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang kurang lebih selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Dusun Karangrejo RT.005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 002 desa Jambearjo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang kurang lebih selama 34 tahun;

. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

- a. YUNIATI, umur 29 tahun;
- b. EDI SISWANTO, umur 27 tahun;
- c. YUNUS ASOFI, umur 26 tahun;
- d. AHMAD YANI, umur 21 tahun;

3. Kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- c. Tergugat sering bermain judi Togel, yang sukar untuk diembuhkan;
- d. Tergugat pernah cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
- e. Tergugat sering menjual barang-barang perabotan rumah tangga, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga serta tanpa alasan yang jelas;
- f. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan September tahun 2012, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang kurang lebih selama 7 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, telah ternyata pihak Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;-

Bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan oleh karena para pihak tidak sepakat memilih mediator maka Ketua Majelis menunjuk Drs. Zuhaili, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi ternyata hasil mediasi gagal;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Dalam gugatan Penggugat di poin ini :

Pada tanggal 08 April 1976 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0026 / 010 / IV /1976 Tanggal : 11 April 2013) Hal ini saya akui BENAR adanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama orang tua Penggugat di Desa Jatisari Kecamatan Tajinan kabupaten Malang kurang lebih selama 3 Tahun, kemudian pinclah dan bertempat di kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Dusun Karangrejo RT : 005 RW : 002 Desa Jambearjo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, Karang lebih selama 34 Tahun Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan di karunia 4 orang anak bernama

A - Yuniati, Umur 29 Tahun

B - Edi Siswanto, Umur 27 Tahun

C - Yunus Asofi, Umur 26 Tahun

D - Ahmad Yani, Umur 21 Tahun

Hal inipun juga BENAR adanya.

3. Dalam poin ini di tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat kurang lebih sejak Bulan Maret Tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga di sebabkan antara lain :

A Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Tuduhan Penggugat dalam poin ini TIDAK BENAR, sebab selama 34 Tahun berumah tangga siapa yang lebih menafkahi rumah tangga Penggugat dan Anaknya sampai sekarang ?, Orang tua Penggugat atau saudara Penggugat kah ?, Kalau bukan Tergugat sendiri sebagai kepala rumah tangga yang banting tulang dan bertanggung jawab, terus apa sih definisi nafkah secara layak itu ?, bukankah selama ini Penggugat dan Anaknya makan kenyang dan berpakaian utuh seperti orang – orang kebanyakan ?, Apakah yang demikian itu di namakan penghasilan tergugat untuk dirinya sendiri ?, Bukankah selama ini Penggugat menerima nafkah pemberian tergugat dengan ikhlas dan tidak pernah komplain, Hal ini membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, damai, jauh dari rasa perselisihan dan pertengkaran sebagai mana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tuduhkan selama ini, kenapa kalau sering atau terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Tergugat dan Penggugat dapat istiqomah bertahan selama 34 Tahun dan punya 4 orang anak Apakah Bapak Hakim Yang Mulia mempercayai ini sebagai hujjah orang waras sekali lagi semua ini tidak benar atau identik dengan fakta yang di putar balikkan.

B Tergugat sering meniggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas. Tuduhan Penggugat dalam poin *ini sangat tidak masuk akal* dan tidak benar sama sekali, bagaimana mungkin Tergugat meniggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, sedangkan tiap hari Tergugat mengerjakan mebel pesanan orang seperti : meja kursi, bufet, almari, dan lain sebagainya, kadang Tergugat kerjakan sampai larut malam karena keburu di tunggui pemesannya dan harus cepat selesai, kalo tergugat sering meninggalkan rumah apakah mungkin dan masuk akal garapan sebuah mebel Tergugat di kerjakan sambil berlari dan berenang ?, kalau Bapak Hakim Yang Mulia ticlak percaya coba datang dan periksa rumah Tergugat sekaligus tanyakan pada tetangga kanan dan kiri Tergugat, seandainya bantahan atau pernyataan tergugat ini bohong dan ticlak benar. Pekerjaan itu sering tergugat selingi dengan pekerjaan lain seperti mengantar orang yang membutuhkan jasa ojek says, Karena di samping tukang mebel Tergugat berprofesi sebagai tukang ojek.

C - Tergugat sering *bermain judi togel* yang sukar untuk di sembuhkan, tuduhan Penggugat dalam poin ini juga TIDAK BENAR dan sangat mengada – ada, bagaimana mungkin Tergugat main judi togel sedang tiap hari Tergugat di kejar – kejar kebutuhan pokok rutin atau nafkah keluarga ?, dapatkan Penggugat membuktikan tempat pembelian togelnya di mana dan saksi siapa ?.

D - Tergugat pernah cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki – laki lain tanpa alasan,

Bapak Majelis Hakim Yang Mulia 1

Dalam poin ini tuduhan Penggugat apa tidak aneh atau kedengarannya sangat lucu ?, Kalau Tergugat cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki – laki lain tanpa alasan, Kenapa Tergugat memberi izin, restu, bahkan prakarsa pada Penggugat untuk berkerja ke Luar Negeri yang jauh dari kampung halaman dalam kurun waktu yang lama dan perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan ?,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukankah kurun waktu 2 Tahun dengan perjalanan yang ticlak dapat di tempuh dengan kendaraan darat itu ticlak memakan waktu lama ?, Apakah waktu dan jarak tempuh yang tidak bisa di lihat dengan mats dapat memberi jaminan setia, jujur (dapat di percaya) terhadap Penggugat ?, Kalau demikian sebgaai mana di tuduhkan Penggugat dapatkah Tergugat di katakan sebagai seorang pencemburu buta ?.

E - Tergugat sering menjual barang – barang perabotan rumah tangga yang penggunaan uangnya ticlak untuk kepentingan rumah tangga Berta tanpa alasan yang jelas.

Tuduhan Penggugat dalam poin inipun juga ticlak benar dan sengaja di rekayasa faktanya, Profesi Tergugat sebagai tukang kayu memang wajar kalau perabotan rumah tangga sering keluar masuk rumah, kadang bikin meja kursi, almari atau bufet untuk keperluan pribadi tapi begitu ada orang atau tetangga berminat membeli barang *tersebut* Tergugat lepaskan yang penting harga cocok dan ada sisa keuntungan dan uangnya pun untuk modal bahan mebel, sisanya untuk kebutuhan keluarga. Apakah yang demikian *itu* termasuk menjual barang – barang perabotan rumah tangga sebagaimanayangipenggugat tuduhkan?, Justru Penggugat sendiri yang memutar balikkan fakta, Buktinya hari Benin 29 April 2013 jam 15:00 WIB Penggugat mengangkut seluruh *isi* perabot rumah tangga bersama keluar rumah tanpa izin Tergugat, Apakah tindakan Penggugat yang demikian itu di benarkan di depan hukum ?

Pasal 92 di sebutkan : _Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak di perbolehkan menjual atau memindahkan harts bersama.

F - Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya yakni is lebih mementingkan diri sendiri dari pads kepentingan rumah tangga.

Tuduhan ini TIDAK BENAR.

Kalau Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta Anaknya, lalu siapa yang lebih memperhatikan Penggugat clan Anaknya, tetangga atau orang lainkah ?, Tergugat ticlak pernah mementingkan diri sendiri, justru Penggugat sendiri lah Yang lebih mementingkan diri sendiri clan keluarga orang tuanya, Penggugat ticlak pernah sayang terhadap keutuhan sebuah keluarga, Di terbitkannya pengaduan gugatan ini adalah sebagai bukti Penggugat tidak sayang terhadap keutuhan sebuah keluarga, Selanjutnya selama Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sedang di rumah semua urusan rumah tangga termasuk nafkah anak anak mulai kecil sampai dewasa Tergugat yang memenuhi kebutuhannya, Apakah yang demikian itu termasuk dalam kategori mementingkan diri sendiri ?.

4. Dalam poin *ini* di tuduhkan oleh Penggugat : Ketika perselisihan clan pertengkarannya tersebut terjadi Tergugat sering membentak bentak Penggugat dengan kata kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sering memukul Penggugat clan Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat.

Tuduhan Penggugat dalam poin inipun juga TIDAK BENAR clan sengaja di buat – buat clan di putar balikkan. Tergugat tidak pernah membentak *bentak* dengan kata – kata kasar yang menyakitkan hati, Memang Tergugat mengakui *gays* bicara Tergugat cenderung keras clan kencang karena itu ciri khas atau bawaan lahir Tergugat, clan Penggugat sendiri sudah mengetahuinya lebih dari 34 Tahun. Selanjutnya di sini juga di tuduhkan, Tergugat Sering memukul Penggugat,

Majelis Hakim Yang Mulia 1

Apakah saat ini Penggugat masih sehat jasmani clan rohani ?, Dan tidak berencana mempermainkan sidang yang terhormat ini?, Di sini Penggugat dengan jitu, sengaja clan terencana memutar balikkan fakta : Pads hari Benin 29 April 2013 jam 13:00 WIB Tergugat di tampar / di pukul mukanya oleh Penggugat di ruang mediasi lantai 2 Pengadilan Agama di depan Bapak Widodo. Apakah perbuatan menampar / memukul muka Tergugat oleh Penggugat di benarkan di depan hukum ?, Kalau demikian siapa yang menampar / memukul Tergugat atau Penggugat kah?. Dan kalau di sini juga di tuduhkan Tergugat akan menceraikan Penggugat itu adalah kebohongan besar belaka.

Buktinya : Sampai di panggilnya Tergugat menghadap Majelis Hakim Yang Mulia ini Tergugat masih murni dapat menjaga kesucian pernikahan tanpa cacat secara syar'ie.

5. Di poin ini di tuduhkan : Akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut lebih kurang pads bulan September 2012 Penggugat clan Tergugat pisah ranjang kurang lebih 7 bulan hingga sekarang, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, ticlak ada lagi hubungan lahir maupun batin.

Tuduhan ini juga TIDAK BENAR sama sekali, Tergugat pisah ranjang dengan Penggugat sebenarnya baru awal maret 2013, ticlak seperti pernyataan Penggugat 7 bulan hingga sekarang, Hubungan Penggugat clan Tergugat saat ini masih normal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti lazimnya suami istri, Bahkan baru 2 bulan Penggugat masih rutin menjatah kebutuhan batin (Biologic) Tergugat, Dapatkah dalam hal ini di katakan tidak ada hubungan lahir maupun batin ?.

Majelis Hakim yang Mulia I

Di camping jawaban atas tuduhan tuduhan penggugat,selanjutnya says (Tergugat) juga mengajukan gugatan rekonvensi harta gono gini Penggugat selama 34 Tahun berumah tangga dengan Tergugat yang sebelumnya tidak ada atau belum pernah terbeli sama sekali yaitu

1. Tanah clarat sekaligus rumah tinggal yang berdiri di atasnya -

Status	Pethok D
Bekas	Hak Yasan
Persil	0027
Kelas	A 38
Was	: 810

M2 Dengan batas batas

sebagai berikut

Utara	Tanah hak milik Sarti Alias B. Rahmat
Selatan	Jalan Desa kampung masjid
Barat	Tanah hak milik Abd. Rohman.
Timur	Tanah hak milik Jakfar Anshori.
Atas nama	Kalinah B. Suwaji
Terletak di	RT : 5 RW : 2 Dusun Karangrejo Desa Jambearjo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Jawa Timur.

Hal inipun sudah di akui oleh Penggugat sebagai kepemilikan atau rumah kediaman bersama rumah Penggugat dan Tergugat)sebagai mans alasan / dalil — dalil Pengugat norner 2.

Kalau kits merujuk undang undang perkawinan No : 1 Tahun 1974 pasal 35 disebutkan

1. Apa yang diperoleh selama perkawinan menjadi "Harts bersama " atau "Gono gini".
2. Pasal 97 di sebutkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janda atau duds cerai hidup masing — masing berhak SEPERDUA harta bersama sepanjang ticlak di tentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Berdasarkan alasan / dalil — dalil bantahan di atas, Dan derní tegaknya hukum dan keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, memeriksa clan meninjau kembali gugatan Penggugat, yang sama sekali tidak mendasar dan penuh rekayasa belaka ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

1. Mengabulkan gugatan batik Tergugat
2. Menolak gugatan Penggugat atau
3. Menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. TERGUGAT mengatakan bahwa kami pindah setelah tinggal di rmh orang tua TERGUGAT selama 3 Tahun clan pindah ke TEMPAT TINGGAL BERSAMA selama 34 Tahun itu SANGAT TIDAK BENAR padahal km pindah dari rumah orong tua TERGUGAT selama kurang lebih 20 tahun itupun ada bukti bisa di tanyakan kepada saksi TERGUGAT ataupun PENGGUGAT selama pernikahan tersebut TERGUGAT clan PENGGUGAT terns menerus Terjadi PERSELIHAN dan PERTENGKARAN itu pun ada saksi nya bias di tanyakan kepada SAKSI yang dibawah TERGUGAT clan PENGGUGAT
2. TERGUGAT juga mengatakan telah mencukupi kebutuhan rumah tangga clan telah mem makan clan membelikan pakaian secara layak kepada keluarga itu pun juga bias di tanyakan kepada SAKSI yang dibawah TERGUGAT atau PENGGUGAT kalau TERGUGAT
Telah mencukupi buat apa saya sampai kerja ke LUAR NEGERI untuk mencukup kebutuhan keluarga itu pun bias ditanyakan kepada saksi dari TERGUGAT atau PENGGUGAT
3. TERGUGAT juga sering meninggalkan tanpa alasa yang jelas walaupun TERGUGAT Mengatakan mengerjakan mebel itu pun DIBUAT UNTUK



KEBUTUHAN TERGUGAT sendiri itu pun bias di tanyakan kepada anak saya yang nomer 3 yang bernama AHMAD YANI

4. TERGUGAT juga tidak mau mengakui kalau TERGUGAT sering judi TOGEL itu pun T TIDAK BENAR itu pun ada saksinya ada di dalam rekaman yg di bawah olek anak saya TERGUGAT juga sering MENJATUKAN TALAK kepada saya itu pun ada bukti nya di rekam yang di bawah anak saya bukti itu didapat anak saya dari teman TERGUGAT
5. TERGUGAT juga menuduh saya SELINGKUH diluar negeri padahal saya diluar negeri Kerja TIDAK BOLEH keluar dari rumah MAJIKAN saya jadi saya minta tolong kepada teman saya sesama TKI nya jd untuk mengirinkan uang atau telepon saya minta tolong yang ada di FOTO ada di TERGUGAT itu yang di jadi alasan TERGUGAT menuduh saya SELINGKUH
6. TERGUGAT tidak mau mengakui kalau sering menjual barang-barang di rumah tanpa Persetujuan keluarga itu pun ada bukti dan saksi yaitu anak saya sendiri sebagai contoh kecil TERGUGAT pernah menjual sebidang TANAH yang berada belakang RMH itu pun tanpa persetujuan keluarga padahal TANAH itu yang beli anak saya yang bernama YUNIATI yang kerja di SINGAPORE itupun ada saksi nya pak RT di tempat km tinggal selama ini TERGUGAT mengatakan saya pada tanggal 29 april 2013 saya mengangkut baran-barang di rmh km itu BENAR adanya karena saya melakun ini untuk menyelamatkan Barang-barang yang tersisah sebelum di JUAL SEMUA oleh TERGUGAT karena TERGUGAT kalau marah dengan saya sering merusak barang-barang yang ada di rumah
7. TERGUGAT juga mengatakan kalau saya tidak sayang kepada keluarga dan keutuhan Rumah tangga itu pun TIDAK BENAR kalau saya tidak sayang keluarga kenapa saya bertahan sampai puluhan tahun tapi KESABARAN saya ada batasnya siapa yang tahan dan kuat diperlakukan kasar dan TERGUGAT juga sering melakukan TINDAK KEKERASAN kepada saya itu ada buktinya bisa ditanyakan kepada SAKSI TERGUGAT atau PENGGUGAT . TINDAK KEKERASAN itu masih ada buktinya kaki saya ini pak HAKIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. TERGUGAT mengatakan kalau saya pada saat mediasi telah menampar TERGUGAT itu BENAR adanya karena saya melakukan tindakan tersebut saya EMOSI dan SAKIT HATI Karena TERGUGAT tidak mau mengakui kalau TERGUGAT telah melakukan TINDAK KE KERASAN kepada saya padahal sudah ada buktinya
9. TERGUGAT jugs Bering menjatukan TALAK kepada saya itu pun dilakukan bukan hanya di Dalam rumah bahkan sampai ke luar rumah tepat nya di tempat TERGUGAT bekerja yaitu TEMPAT TERGUGAT NGOJEK itu pun ada saksi nya yaitu rekaman yang di bawah anak saya
10. Mengenai HARTA GONO GINI yang TERGUGAT tuntutan saya SANGAT KEBERATAN Karena saya bell RUMAH dan PERABOTAN untuk KEEMPAT ANAK saya selaku PENGUGAT dan TERGUGAT tidak berhak sepeser pun atas HARTA GONO GINI yang TERGUGAT tuntutan

DART AWAL PERSIDANGAN TERGUGAT SELALU MENYANGKAL SEMUA FAKTA DAN BUKTI YANG ADA . MOHON HAKIM KETUA MENGAMBIL KEPUTUSA YANG SEADILADILNYA

Intinya saya selaku PENGUGAT sudah TIDAK KUAT dengan semua TINGKAH

LAKU Dan TINDAK KEKERASAN yang TERGUGAT lakukan selama ini kepada saya

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan baliknya, demikian halnya Penggugat dalam repliknya secara lisan juga tetap pada pendiriannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengemukakan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, Nomor 0026/010/IV/1976 tanggal 11 April 1976, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.1);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad Bajuri bin Wiyadi**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 12 RW. 02 Desa Purwosekar, Kecamatan Tajinan,



Kabupaten Malang, di bawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat di Desa Jatisari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, kemudian pindah di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah uang nafkah, Tergugat cemburu, bermain judi, suka menjual barang-barang perabotan dan sering membentak Penggugat;-
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 7 bulan;-
- Bahwa setelah Tergugat pisah dengan Penggugat tidak ada hubungan lagi lahir batin;
- Bahwa Saksi sebagai adik kandung Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup;

2. **Ahmad Yani bin Misnan**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan --, tempat tinggal di Dusun Karangrejo RT.05, RW. 02, Desa Jambearjo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan karena sering bertengkar sebabnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi sebagai anak kandung sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti berupa saksi sebagai berikut :

1. **Par'in bin Mukri**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Jl. Agus Salim RT. 26, RW. 01, Desa Jatisari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, dibawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tapi akhir-akhir ini Penggugat sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi, Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung sudah berupaya mendamaikan, tetapi tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah berikut rumah tinggal, tapi kapan membelinya saksi tidak mengetahui dan tidak mengetahui batas-batasnya;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan untuk perkara ini, telah ternyata Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 oleh Hakim mediator Drs. Zuhaili, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, akan tetapi mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya, Penggugat dan Tergugat sering berjudi, cemburu dan berkata kasar membentak, akhirnya sejak kurang lebih bulan September 2012 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai sekarang selama 7 bulan dan selama hidup berpisah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajung kan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan mereka itu adalah keluarga/orang dekat dari Penggugat dan Tergugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masing-masing saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 170 HIR) dan ada relevansinya dengan *a quo*, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya sesuai Pasal 163 HIR Tergugat telah mengajukan seorang saksi yang tidak didukung oleh bukti lain, sehingga dengan demikian sesuai azas *Unus testiss nullus testis*, bahwa seorang saksi bukanlah saksi, oleh karenanya maka Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan Replik Duplik, serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah, Tergugat cemburu dan Tergugat kasar membentak kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan/ mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga, baik melalui mediasi oleh Hakim Mediator, melalui penasehatan pada setiap persidangan tetapi tetap tidak berhasil bahkan para saksi Penggugat tidak sanggup untuk mendamaikan karena Penggugat tetap bersikeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun dan harmonis dan dikaruniai 4 (empat) anak, selanjutnya dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah, Tergugat cemburu dan berkata kasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat yang akhirnya kurang lebih 7 (tujuh) bulan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah. Selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir batin sebagai suami isteri, lagi pula Penggugat bersikeras hendak bercerai dengan Tergugat dan tidak dapat dinasehati lagi, maka rumah tangga yang demikian tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan baik melalui jalan penasehatan maupun mediasi, Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil bahkan keluarga Penggugat tidak berhasil mendamaikan, karena Penggugat tetap bersiteguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dengan fakta yang demikian patut dinilai Penggugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia kepada Tergugat, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pisah rumah dan tidak dapat dirukunkan kembali, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/ PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996; -

Menimbang, bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah, hal tersebut telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat didamaikan lagi sudah tidak sejalan dengan ketentuan dan



tujuan perkawinan dalam Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 :

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya, bahwa Dia menciptakan isteri-isteri dari jenis kamu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir”.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena akan menimbulkan penderitaan dan madlarat kedua belah pihak, oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil adalah **perceraian**, hal ini sejalan dengan doktrin hukum Islam yang dimuat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 sebagai berikut:

Artinya: “Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dilanjutkan akan membawa madharat bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan dalam waktu sesuai undang-undang sebagaimana dalam Pasal 132 HIR, sehingga secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa semua apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya bahwa mohon agar harta gono-gini atau harta bersama yang telah diperoleh selama 34 tahun berumah tangga berupa tanah berikut rumah tinggal sebagaimana tersebut di atas dibagi dua;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi mengajukan keberatannya karena rumah itu dibeli diperuntukkan kepada empat orang anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan seorang saksi bernama Par'in bin Mukri, adik kandung Penggugat rekonvensi tanpa didukung dengan bukti lain untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi hanya mengajukan seorang saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatannya dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa semua dalil-dalil maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi maupun Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1434 H, oleh kami **Drs. ALI WAFA** sebagai hakim ketua majelis, **M. NUR SYAFIUDIN, S.Ag., M.H.** dan **NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan **HOMSIYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag., M.H.

Drs. ALI WAFA

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGANTI

HOMSIYAH, S.H.

Biaya Kepaniteraan.....	Rp 38.000,-
Biaya Proses.....	Rp 220.000,-
Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)